



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**  
**TENTANG**  
**SINERGISITAS PENGUATAN KAPASITAS DAN PENYEDIAAN BANTUAN**  
**HUKUM DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
**NOMOR: 010/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025**  
**NOMOR: 081/DPN/PERADI/III/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. TITI EKO RAHAYU, S.E., M.A.P.** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M. dan Dr. H. HERMANSYAH DULAIMI, S.H., M.H.** : Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Nasional PERADI, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 116, Jakarta Timur 13120, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan wadah perkumpulan profesi advokat yang bebas dan mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 10 tanggal 8 September 2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., MH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang peningkatan Sinergisitas Penguatan Kapasitas dan Penyediaan Bantuan Hukum dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien serta saling bersinergi, berkoordinasi, bekerja sama, dalam memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, sosialisasi hukum, dan pendampingan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. konsultasi hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan layanan bantuan hukum berupa pendampingan bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik di luar maupun di dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
- c. penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan pencegahan pengulangan tindakan melanggar hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan workshop, seminar/webinar, pelatihan dan kegiatan pemberdayaan perempuan-dan perlindungan anak dalam bidang hukum;
- e. sosialisasi kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi perkembangan kemajuan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dari **PIHAK KEDUA**.
- b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan rencana aksi.
- c. Mengembalikan Advokat anggota **PIHAK KEDUA** yang melanggar prinsip umum dan kode etik layanan dalam memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. menyusun dan melaksanakan mekanisme koordinasi antara **PARA PIHAK**;
  - b. memberikan dukungan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan hukum perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas;
  - d. memberikan saran, masukan dan pendapat terkait layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. melaksanakan workshop, seminar/webinar, pelatihan dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
  - f. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. menentukan Advokat (Tim Advokat) yang terdaftar dalam *Data Base* Anggota **PIHAK KEDUA** yang akan diperbantukan pada **PIHAK KESATU**; dan
  - b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan rencana aksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan kode etik advokat dan prinsip umum serta kode etik layanan;
  - b. memberikan konsultasi hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan informasi substansi materi dalam penyuluhan hukum bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang

- diselenggarakan bersama oleh **PARA PIHAK**;
- d. memberikan informasi perkembangan secara berkala terkait dengan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
  - e. menerima dan menindaklanjuti saran, masukan, dan pendapat dari **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas;
  - f. memberikan sanksi kepada Advokat anggota **PIHAK KEDUA** yang melanggar kode etik advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan bagi perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
  - g. melakukan penyuluhan hukum perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas;
  - h. melaksanakan workshop, seminar/webinar, pelatihan dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - i. mensosialisasikan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - j. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait perempuan dan anak termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pengaduan/laporan yang ada pada **PIHAK KEDUA**.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditandatangani perjanjian Kerja Sama Ini.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII JANGKA WAKTU

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terdapat hak dan kewajiban yang timbul dan belum

dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat berakhir atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sampai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB VIII KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

## BAB IX KORESPONDENSI

### Pasal 10

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak c.q. Biro Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10160  
E-mail : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)  
Telepon : 021-3805541

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Wakil Ketua Umum Bidang Perlindungan Perempuan,  
Anak dan Penyandang Disabilitas DPN PERADI  
Alamat : Peradi Tower Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 116  
Jakarta Timur 13120  
E-mail : [info@peradi.or.id](mailto:info@peradi.or.id)  
Telepon : 021-38836000

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

ttd.

ttd.

ttd.

**Prof. Dr. OTTO  
HASIBUAN, S.H., M.M.**

**Dr. H. HERMANSYAH  
DULAIMI, S.H., M.H.**

**TITI EKO RAHAYU,  
S.E., M.A.P.**